

70 PERSEN JALAN DI-HOTMIX APBD 2020 CAPAI RP 1 T



www.palapapos.co.id

Pembahasan KUA PPAS anggaran 2020 mulai dilakukan. “APBD 2020 sekitar Rp1 triliun lebih, meningkat Rp40 miliar dari 2019,” ujar Wali Kota Prabumulih, H Ridho Yahya dibincangi usai rapat penyerahan KUA-PPAS di DPRD Prabumulih, kemarin (15/7).

Sebelumnya, APBD 2019 mencapai Rp960 miliar, Asumsi kita mengapa meningkat karena provinsi sudah bayar utang (dana bagi hasil, red) dan kita harapkan ada silpa di 2019 ini,” jelasnya.

Di 2020 mendatang, pihaknya akan memprioritaskan infrastruktur. Salah satunya peningkatan jalan dengan melakukan *hotmix*. “Kita targetkan 70 persen jalan sudah diaspal *hotmix*. Untuk pastinya silakan ke PU.”

Untuk mempermudah pengerjaannya, suami Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu Ridho ini mengatakan, pemerintah akan membagi paket proyek pengerjaan pengaspalan jalan per kelurahan. “Selain infrastruktur, kita akan memperhatikan dunia pendidikan dan juga kesehatan.,” tandasnya.

Ketua DPRD Prabumulih, H Ahmad Palo SE mengatakan, pihaknya akan membahas KUA-PPAS dan APBD sesuai waktu yang ditentukan. “Mudah-mudahan ini dapat diselesaikan oleh kawan-kawan di DPRD,” tuturnya.

Sumber Berita:

1. SUMATERA EKSPRES, *70 Persen Jalan Di-Hotmix APBD 2020 Capai Rp 1 T*, Selasa, 16 Juli 2019, Hal.16.
2. Sumsel.tribunnews.com, *Tahun 2020 Ridho Prioritaskan Seluruh Jalan Prabumulih Diaspal Mulus*, Senin, 15 Juli 2019.
3. Prabumulihpos.co.id, *2020 Prioritas Jalan Aspal*, 16 Juli 2019.

Catatan:

- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;
2. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah”;
3. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda”;
4. Pasal 1 angka 22 menyatakan bahwa “Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa “Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
6. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”;
7. Pasal 23 ayat 1 menyatakan bahwa “APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
8. Pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa “APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD;
9. Pasal 219 ayat (1) menyatakan bahwa “Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan system pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.